

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH  
MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN  
PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam  
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**FERRY FERBIANTO**

**NIM. E0012152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH  
AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM  
PEMBUKTIAN**

**(Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)**

**Oleh:**

**FERRY FERBIANTO**

**E0012152**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 29 September 2016**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Harjono, S.H, M.H.**

**NIP. 196101041986011001**

**Syafrudin Yudowibowo, S.H, M.H.**

**NIP. 197511302005011001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung Dalam Hal**

**Terjadi Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)**

**Oleh :**

**Ferry Ferbianto**

**E0012152**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/ Tanggal : Selasa/25 Oktober 2015

**DEWAN PENGUJI**

1. Nama : Dr. Soehartono, S.H.,M.Hum (.....)  
NIP : 195604251985031002  
Ketua
2. Nama : Syafrudin Yudowibowo, S.H.,M.H. (.....)  
NIP : 197511302005011001  
Sekretaris
3. Nama : Harjono, S.H., M.H. (.....)  
NIP : 196101041986011001  
Anggota

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001

## PERNYATAAN

Nama : Ferry Ferbianto

NIM : E0012152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor: 45 K/Pdt.Sus/2013)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 7 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,

**Ferry Ferbianto**

**NIM. E0012152**

## ABSTRAK

**Ferry Ferbianto. E0012152. PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum Skripsi. 2016.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan. Pertama, alasan hakim pengadilan niaga menolak permohonan pailit sebagaimana dalam putusan nomor: 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Kedua, pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa alasan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat menolak permohonan pailit karena menurut hakim pemohon pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana adanya utang. Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang telah salah menerapkan hukum pembuktian dan akhirnya mengabulkan permohonan pailit telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana terdapat prinsip pembuktian yang sederhana, sedangkan hakim pengadilan niaga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Kata kunci: Hukum Pembuktian, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung

## **ABSTRACT**

**Reza Fazlur Rahman. E00120324. CANCELLATION OF COMMERCE COURT VERDICT BY THE SUPREME COURT IN THE EVENT OF ERROR OF LAW OF EVIDENCE (Study of the Supreme Court Decision No. 45 K / Pdt.Sus / 2013) Faculty of Law of Sebelas Maret University, Surakarta. Thesis. 2016.**

*This study aims to investigate the two issues. First, the reason the judge of the commercial court rejected the bankruptcy petition as the verdict number: 64 / BANKRUPTCY / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST. Secondly, the considerations judge Supreme Court overturned the ruling of the Commercial Court In Central Jakarta District Court No. 64 / BANKRUPTCY / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation.*

*This type of research used in this research is normative and prescriptive approach applied by laws and case approach. Sources of legal materials used include the primary legal materials and secondary law that using literature as a technique of collecting legal material. The analysis technique used is the method of deduction.*

*Based on the results of research and discussion can be concluded that the reason for the judge of the commercial court in the central Jakarta district court rejected the bankruptcy petition because, according to the judge the applicant bankrupt can not prove in simple the existence of the debt. The Supreme Court to canceled the verdict of the commercial court in Jakarta district court center that has misapplied the law of evidence and finally granted the petition in bankruptcy in accordance with Article 2 paragraph (1) Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation where there is evidence that simple principle, while judge of the commercial court was wrong in applying the laws of evidence.*

*Keywords: rules of evidence, Commercial Court, Supreme Court*

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

(QS. Al Insyirah: 6-7)

*“Seorang manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak yang menerpanya”*

(Zorro)

*“Hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi meninggalkan tulisan-tulisan yang indah dalam kehidupan”*

(Nami)

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini didedikasikan penulis kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya;
3. Kedua orang tua penulis Ibu Jumiati dan Bapak Djariyono serta kakak adik penulis Mas Irvan Noviantoro, Mbak Fenny Efriyani, dan Namira Adityaningrum yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.



## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN (Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor :45 K/Pdt.Sus/2013)”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang alasan hakim pengadilan niaga menolak permohonan pailit sebagaimana dalam putusan nomor: 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini;
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara;

4. Bapak Harjono, S.H, M.H. dan Bapak Syafrudin Yudowibowo, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
5. Ibu Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan nasehatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Kedua orang tua penulis Ibu Jumiati dan Bapak Djariyono serta kakak adik penulis Mas Irvan Noviantoro, Mbak Fenny Efriyani, dan Namira Adityaningrum yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
8. Teman-teman Kos Anugerah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dengan doa sehingga penulisan hukum (skripsi) ini bisa selesai;
9. Teman-teman GERIMIS yang selalu bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun hidup dan merantau di Solo, Arinto, Adit, Bahir, Berton, Indra, Evan, Otnil, Pramudito, Rio, Roni, Raden, Reza, Sandhi, dan Satrio. Terimakasih atas doa, waktu, dan kebersamaannya.

Demikian penulis ucapkan terimakasih, semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 7 Oktober 2016

Penulis

Ferry Ferbianto

## DAFTAR ISI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....     | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN .....             | iv   |
| ABSTRAK .....                        | v    |
| ABSTRACT .....                       | vi   |
| MOTTO .....                          | vii  |
| PERSEMBAHAN .....                    | viii |
| KATA PENGANTAR .....                 | ix   |
| DAFTAR ISI .....                     | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                  | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....               | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....       | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....             | 4    |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 5    |
| E. Metode Penelitian .....           | 6    |
| F. Sistematika Penulisan Hukum ..... | 10   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....        | 12   |
| A. Kerangka Teori .....              | 12   |
| 1. Pengadilan Niaga .....            | 15   |
| 2. Kepailitan .....                  | 16   |
| 3. Pembuktian.....                   | 27   |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Upaya Hukum Kasasi.....   | 45        |
| 5. Mahkamah Agung .....  | 46        |
| B. Kerangka Pemikiran .....  | 48        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>50</b> |
| A. Alasan hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pailit dalam putusan Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST .....  | 67        |
| B. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ..... | 76        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>87</b> |
| A. Simpulan .....  | 87        |
| B. Saran.....  | 88        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>89</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran..... | 48 |
|--|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45 K/Pdt.Sus/2013

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :  
64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.